



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
NOMOR : 6 TAHUN 2016

TENTANG
ANGGOTA TIM PANEL AHLI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pelayanan Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada seluruh *stakeholder* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimaksud pada huruf a di atas maka perlu dibentuk dan ditunjuk Anggota Tim Panel Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan sebagai Anggota Tim Panel Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden No. 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Kepala LKPP No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Kepala LKPP tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH TENTANG ANGGOTA TIM PANEL AHLI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

- KESATU : Terhitung mulai Agustus 2016 mengangkat nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan sebagai Anggota Tim Panel Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEDUA : Anggota Tim Panel Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat membantu pelaksanaan tugas pada Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 25 Agustus 2016

**DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH
LKPP**



IKAK G. PATRIASTOMO

Tembusan:

1. Kepala LKPP
2. Sekretaris Utama LKPP
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN : DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH
LKPP
NOMOR : 5 Tahun 2016
TANGGAL : 25 Agustus 2016

**ANGGOTA TIM PANEL AHLI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

| No | Nama | Profesi |
|----|----------------|---------------------|
| 1. | Khalid Mustafa | Konsultan Pengadaan |
| 2. | Reflus | Konsultan Pengadaan |

Jakarta, 25 Agustus 2016

**DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH
LKPP**



IKAK G. PATRIASTOMO